



P E N E T A P A N
Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

CYNTHIA RANINDITA SARI, Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 27 Februari 1998, Agama : Islam, Pekerjaan : Perawat, Alamat : Palugunan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Register Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Skt tanggal 12 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak perempuan dari suami istri yang bernama Suparyono dan Sri Untari yang lahir di Surakarta pada tanggal 27 pebruari 1998;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 0942/1998 tertanggal 24 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama pemohon adalah **CYNTHIA RANINDITASARI** lahir di Surakarta pada tanggal **27 Pebruari 1998**;
3. Bahwa Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon No. 0942/1998 tertanggal 24 maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dari **CYNTHIA RANINDITASARI** anak perempuan dari suami istri yang bernama Suparyono dan Sri Untari yang lahir di Surakarta pada tanggal **27 Pebruari 1998** menjadi **CYNTHIA RANINDITA SARI** anak perempuan dari suami istri yang bernama Suparyono dan Sri Untari yang lahir di Surakarta pada tanggal **27 Februari 1998**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 0942/1998 tertanggal 24 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama pemohon adalah **CYNTHIA RANINDITASARI** lahir di Surakarta pada tanggal **27 Februari 1998** menjadi **CYNTHIA RANINDITA SARI** anak perempuan dari suami istri yang bernama Suparyono dan Sri Untari yang lahir di Surakarta pada tanggal **27 Februari 1998**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk merubah akta kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil perbaikan akta kelahiran terhadap akta kelahiran pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan Pemohon dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3372036702980002 atas nama Cynthia Raninditasari, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 0942/1998 tanggal 24 Maret 1998 atas nama Cynthia Raninditasari dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No 3372031303083511, tanggal 22-05-2017 atas nama Kepala Keluarga Suparyono dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, tanggal 20 Agustus 2019 atas nama Cynthia Ranindita Sari, bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sri Untari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Palugunan RT/RW 002/001, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 27 Februari 1998 anak perempuan dari pasangan suami istri Suparyono dan saksi;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No. 0942/1998 tertanggal 24 Maret 1998;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis CYNTHIA RANINDITASARI dan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon menjadi CYNTHIA RANINDITA SARI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran biar nama Pemohon sama dengan nama Pemohon yang ada pada ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan Pemohon mengajukan perbaikan namanya di dalam Akta Kelahirannya;

2. **Berrys Setyawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Palugunan RT/RW 002/001, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa Pemohon lahir di Surakarta pada tanggal 27 Februari 1998 anak perempuan dari pasangan suami istri Suparyono dan Sri Untari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No. 0942/1998 tertanggal 24 Maret 1998;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran tertulis CYNTHIA RANINDITASARI dan Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon menjadi CYNTHIA RANINDITA SARI;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran biar nama Pemohon sama dengan nama Pemohon yang ada pada ijazah Pemohon;
- Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan Pemohon mengajukan perbaikan namanya di dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Palugunan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 0942/1998 tertanggal 24 Maret 1998 dari CYNTHIA RANINDITASARI menjadi CYNTHIA RANINDITA SARI dengan alasan agar nama Pemohon di Akta Kelahiran sama dengan nama Pemohon di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu foto copy Akta Kelahiran Nomor : 0942/1998 tertanggal 24 Maret 1998 diperoleh fakta bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis CYNTHIA RANINDITASARI;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 yaitu foto copy Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, tanggal 20 Agustus 2019, nama Pemohon tertulis CYNTHIA RANINDITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sri Untari dan Berrys Setyawan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah CYNTHIA RANINDITASARI, sedangkan di Ijazah Pemohon, nama Pemohon tertulis CYNTHIA RANINDITA SARI dan Para Saksi sebagai ibu kandung dan kakak kandung Pemohon tidak keberatan nama Pemohon CYNTHIA RANINDITASARI diperbaiki menjadi CYNTHIA RANINDITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan dokumen kependudukan yang adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, nama Pemohon tertulis CYNTHIA RANINDITASARI, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 0942/1998 harus dirubah dari CYNTHIA RANINDITASARI menjadi CYNTHIA RANINDITA SARI agar nama Pemohon sama dengan nama Pemohon dalam Ijazah Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon sudah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sepanjang pengetahuan Hakim perbaikan nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, oleh karena pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0942/1998 tertanggal 24 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari **CYNTHIA RANINDITASARI** menjadi **CYNTHIA RANINDITA SARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan perubahan nama terhadap nama Pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran yang bersangkutan;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh Nurul Hidayah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Skt tanggal 12 Juni 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lilis Setyo Apriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lilis Setyo Apriyanti

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
4. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 146.000,00
(seratus empat puluh enam ribu rupiah)		